Journal of Economics and Business UBS
Vol. 5, No. 15, November 2026, pp. 1336-1348
e-ISSN 2774-7042
DOI: https://doi.org/10.52644/0k5c8v46

Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945

Raenald Arzan Sitompul
Universitas Brawijaya, Indonesia
Email: raenaldarzan@gmail.com

Keywords:
natural resource management; Article 33 of the 1945 Constitution; state control rights; public welfare; downstreaming; governance.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2026 by Author. Published by STIE UniSadhuGuna

Abstract

Indonesia's natural resource governance in 2022–2026 has moved toward stronger state control, yet its management does not automatically deliver the people's prosperity mandated by Article 33(3) of the 1945 Constitution. This article examines how natural resource management can be optimized in line with Article 33 using a normative juridical approach complemented by a management analysis (planning, organizing, implementing, and controlling). It reviews the last four years (2022–2026): the Job Creation Law, the bauxite export ban, mining permits for religious organizations, the tin corruption case, Law No. 2 of 2025 amending the Mining Law, the establishment of Danantara and the downstreaming program, the Forest Area Enforcement Task Force (Satgas PKH), non-tax state revenue from the energy and mineral sector, and the Sumatra flash floods of late 2025. The findings show that the Constitutional Court treats the state as a public trustee, that current policy is strong in enforcement and institutional consolidation but weak in carrying-capacity planning, transparency, and oversight of newly prioritized license holders, and that optimization requires an integrated model built on spatial planning, accountable institutions, local participation, and independent supervision.

Kata Kunci:
manajemen sumber daya alam; Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945; hak menguasai negara; kesejahteraan rakyat; hilirisasi; tata Kelola

Abstrak

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia sepanjang 2022-2026 bergerak ke arah penguasaan negara yang lebih agresif, tetapi manajemennya belum menjamin kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Artikel ini menganalisis bagaimana manajemen pengelolaan SDA dapat dioptimalkan agar sejalan dengan Pasal 33. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi analisis manajerial (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan) terhadap perkembangan empat tahun terakhir (2022–2026) UU Cipta Kerja, larangan ekspor bauksit, izin tambang ormas keagamaan, kasus korupsi timah, UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat UU Minerba, pembentukan Danantara dan program hilirisasi, kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), capaian PNBP sektor ESDM, serta banjir bandang Sumatera akhir 2025. Hasil kajian menunjukkan tiga temuan. Pertama, tafsir Mahkamah Konstitusi menempatkan negara sebagai pemegang amanah (public trustee) dengan lima fungsi penguasaan, sehingga ukuran keberhasilan adalah manfaat bagi rakyat, bukan sekadar besarnya setoran negara. Kedua, kebijakan terkini kuat pada penegakan hukum dan konsolidasi kelembagaan, tetapi lemah pada perencanaan berbasis daya dukung lingkungan, transparansi, dan

pengawasan terhadap pelaku usaha baru yang diberi prioritas izin. Ketiga, optimalisasi menuntut model manajemen terpadu yang memadukan perencanaan berbasis tata ruang, kelembagaan yang akuntabel, pelibatan masyarakat lokal, dan pengawasan independen.

PENDAHULUAN

Indonesia dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa: cadangan nikel, batu bara, timah, tembaga, minyak dan gas bumi, panas bumi, hutan tropis, serta laut yang luas (Arif, 2023). Para pendiri bangsa menyadari bahwa kekayaan ini dapat menjadi berkah sekaligus sumber ketimpangan jika dikelola tanpa arah. Karena itu Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 meletakkan dasar perekonomian sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan (ayat 1), menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (ayat 2), serta menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (ayat 3). Ayat (4) menambahkan prinsip efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Arizona, 2011; Magnar et al., 2010; Mulyani, 2008).

Persoalannya, norma yang indah itu diuji setiap hari dalam praktik manajemen. Data terbaru memperlihatkan wajah ganda pengelolaan SDA. Di satu sisi, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM sepanjang 2025 tercatat Rp243,41 triliun menurut data Kementerian ESDM yang dilaporkan Kontan (2026b), dan sektor mineral serta batu bara menjadi kontributor terbesar.

Di sisi lain, banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 menelan korban jiwa yang sangat besar, dan banyak kalangan mengaitkannya dengan deforestasi serta ekspansi tambang, sawit, dan konsesi kehutanan, sebagaimana dilaporkan Investortrust (2026b). Penerimaan negara yang tinggi tidak otomatis berarti rakyat sejahtera, apalagi bila biaya ekologisnya ditanggung rakyat sendiri. Empat tahun terakhir 2022–2026 diwarnai perubahan arah yang cepat. Pada 2022–2023 pemerintah menetapkan Cipta Kerja menjadi undang-undang dan melarang ekspor bijih bauksit demi hilirisasi (Amelia et al., 2024; Sibarani et al., 2023; Wardana et al., 2023).

Pada 2024 izin tambang untuk organisasi kemasyarakatan keagamaan dibuka melalui PP Nomor 25 Tahun 2024 (Bernike et al., 2024; Gumilar & Dirkareshza, 2024; Lathifa & Masyrofah, 2025). Kasus korupsi tata niaga timah menyingkap besarnya kerugian lingkungan akibat tambang. Pada 2025–2026 pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih besar lagi: mengubah UU Minerba melalui UU Nomor 2 Tahun 2025 dengan memberi prioritas izin tambang kepada koperasi, UMKM, dan organisasi kemasyarakatan keagamaan (Firmansyah, 2020; Wulandari & Fahrozi, 2021). Membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang menjadikan keuntungan BUMN sebagai modal hilirisasi; serta membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk menguasai kembali kebun sawit dan tambang ilegal di kawasan hutan (Susanti, 2021).

Langkah-langkah ini sering diklaim sebagai pelaksanaan Pasal 33, sementara para pengkritik menilainya berisiko mengurangi peran negara atau melahirkan konsentrasi baru yang tidak kalah timpang (Fikri, 2020; Mareta, 2018; Rachman, 2015). Perdebatan itu membutuhkan kerangka penilaian yang jernih, dan manajemen adalah jembatan antara norma konstitusi dan hasil nyata di lapangan.

Bagaimana Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dan tafsir Mahkamah Konstitusi menetapkan ukuran pengelolaan SDA yang benar?

Bagaimana kondisi manajemen pengelolaan SDA pada 2022–2026 bila dinilai dengan ukuran tersebut?

Bagaimana model optimalisasi manajemen yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk membaca Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 (UU Minerba), UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 25 Tahun 2024, PP Nomor 39 Tahun 2025, Perpres Nomor 5 Tahun 2025, dan PP Nomor 19 Tahun 2025 tentang PNBP sektor ESDM. Cakupan waktu kajian adalah empat tahun terakhir, yaitu 2022 sampai 2 November 2026, agar tren kebijakan dan hasilnya dapat dibandingkan. Pendekatan konseptual memakai teori hak menguasai negara dan teori fungsi manajemen. Pendekatan kasus memakai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai SDA dan perkara-perkara aktual, yakni tata kelola minerba, penertiban kawasan hutan, dan bencana Sumatera.

Karena objeknya bergerak cepat, penelitian memadukan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder (artikel jurnal dan hasil kajian lembaga), dan data kebijakan terkini dari publikasi kementerian, lembaga negara, dan media arus utama yang dikumpulkan hingga 2 November 2026. Angka yang berasal dari pernyataan pejabat atau laporan awal ditandai sebagai klaim pemerintah dan diperlakukan sebagai data yang perlu diverifikasi, bukan kesimpulan final. Analisis dilakukan dalam tiga tahap.

Pertama, tafsir Pasal 33 dirumuskan menjadi indikator. Kedua, kebijakan terkini dinilai menurut empat fungsi manajemen: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Ketiga, hasil penilaian disintesis menjadi model optimalisasi. Keterbatasan kajian adalah ketiadaan data lapangan primer, sehingga kesimpulan tentang dampak kesejahteraan bersifat analitis dan perlu diuji lebih lanjut oleh penelitian empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Konstitusional dan Tafsir Mahkamah Konstitusi

Asshiddiqie (2010) menggolongkan UUD 1945 sebagai konstitusi ekonomi, dan Pasal 33 adalah jantungnya. Pasal ini memuat nilai, cara, dan tujuan peran negara dalam perekonomian. Nilainya adalah kebersamaan dan keadilan sosial, caranya adalah penguasaan negara atas cabang produksi penting dan kekayaan alam, dan tujuannya adalah sebesar-besar kemakmuran rakyat. Setelah perubahan keempat UUD 1945, Pasal 33 memiliki lima ayat, dan ayat (4) menambahkan asas efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Artinya, ukuran pengelolaan SDA tidak berhenti pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mencakup keadilan antargenerasi dan kelestarian lingkungan. Ayat (3) juga perlu dibaca bersama Pasal 28H ayat (1) tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, sebagaimana dikutip Hukumonline (2026), menegaskan bahwa dalam memutus pengujian norma terkait lingkungan, hakim merujuk Pasal 28H ayat (1) bersama Pasal 33 ayat

(3) dan (4). Hatta (1977) merumuskan bahwa dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri yang menjadi pengusaha, melainkan negara berwenang mengatur agar cabang produksi tidak jatuh ke tangan orang seorang yang menindas rakyat. Kajian akademik menegaskan hal serupa: hak menguasai negara adalah kewenangan hukum publik, sehingga negara tidak memiliki SDA dalam pengertian perdata, tetapi dapat memberikan hak atas SDA sepanjang untuk kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi mengembangkan makna ini melalui puluhan putusan. Sejak putusan atas UU Ketenagalistrikan (2003) dan UU Migas, Mahkamah merumuskan lima bentuk kegiatan penguasaan negara. Tafsir ini dipertegas dan diterapkan dalam putusan atas UU Sumber Daya Air, yang membatalkan UU tersebut karena tidak menjamin penguasaan negara dan hak rakyat atas air.

Fungsi penguasaan	**Makna**	**Contoh Penerapan Masa Kini**
Kebijakan (*beleid*)	Menetapkan arah dan strategi	Kebijakan hilirisasi, swasembada energi
Pengurusan (*bestuursdaad*)	Menerbitkan dan mencabut izin, konsesi	Penerbitan IUP prioritas; pencabutan izin pasca banjir
Pengaturan (*regelendaad*)	Membentuk undang-undang dan peraturan	UU 2/2025, PP 39/2025, PP 19/2025
Pengelolaan (*beheersdaad*)	Kepemilikan saham dan keterlibatan langsung BUMN	MIND ID, Danantara, Agrinas Palma Nusantara
Pengawasan (*toezichtshouddaad*)	Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan	Satgas PKH, audit izin, BPK

Sumber: Belum tercantum dalam naskah asli (perlu konfirmasi).

Dalam rumusan Mahkamah, pengelolaan langsung oleh negara melalui BUMN dipandang sebagai bentuk penguasaan yang paling kuat, sedangkan fungsi lainnya saling melengkapi. Pelajaran pentingnya, Mahkamah tidak pernah menjadikan negara sebagai pemilik absolut. Negara adalah pemegang amanah (public trustee) yang kekuasaannya dibatasi oleh tujuan kemakmuran rakyat. Pada 2025 Mahkamah Konstitusi kembali menerima pengujian UU yang menyentuh SDA. Permohonan Perkara Nomor 264/PUU-XXIII/2025 menguji UU Nomor 2 Tahun 2025 (UU Minerba) dengan batu uji Pasal 33 ayat (2) dan (3), dengan dalil bahwa pengusahaan mineral dan batu bara oleh segelintir pihak mengabaikan keadilan sosial ekonomi. Sebelumnya, Mahkamah dalam Putusan Nomor 77/PUU-XXII/2024 (3 Januari 2025) menolak permohonan yang menguji ketentuan penawaran prioritas WIUPK dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 dengan batu uji Pasal 33 ayat (3). Di sektor konservasi, Putusan Nomor 132/PUU-XXII/2024 menolak seluruh permohonan pengujian UU KSDAHE. Putusan-putusan ini memperlihatkan pola yang konsisten: Mahkamah memandang Pasal 33 ayat (3) dan (4) sebagai batu uji yang tidak dapat dilepaskan dari perlindungan lingkungan, tetapi tidak serta-merta membatalkan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang selama kontrol negara tetap terjaga. Status permohonan yang masih berjalan perlu dipantau pada laman resmi Mahkamah Konstitusi. Dari tafsir tersebut dapat dirumuskan empat indikator Pasal 33 yang dipakai dalam bagian analisis, kontrol negara atas pengelolaan, manfaat nyata bagi rakyat, terutama masyarakat sekitar, keberlanjutan lingkungan; dan akuntabilitas dan transparansi.

Manajemen Pengelolaan SDA Pada 2022–2026

Bagian ini memotret perkembangan pengelolaan SDA dalam empat tahun terakhir, dibagi menjadi dua periode: 2022–2024 sebagai masa penegasan hilirisasi dan pembukaan akses izin, serta 2025–2026 sebagai masa konsolidasi kelembagaan dan penegakan hukum. Setiap perkembangan dinilai dengan empat indikator Pasal 33. Periode ini dimulai dengan penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada akhir 2022, yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023. Bagi sektor SDA, undang-undang ini mengubah banyak ketentuan perizinan dan menyederhanakan prosesnya, sehingga debat Pasal 33 beralih dari soal siapa yang memiliki menjadi soal seberapa kuat negara mengendalikan izin yang dipermudah. Pada saat yang sama pemerintah melanjutkan hilirisasi berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020: ekspor bijih bauksit dilarang mulai 10 Juni 2023 untuk mendorong pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Menurut Bisnis.com (2023), pemerintah sendiri memperkirakan nilai ekspor bauksit sekitar Rp11,7 triliun pada 2023–2024 hilang akibat larangan ini, dengan potensi royalti yang berkurang sekitar US$49,6 juta, sementara manfaat yang dijanjikan adalah tambahan nilai ekspor dan lapangan kerja dari optimalisasi smelter dalam negeri.

Pada 30 Mei 2024 Presiden menandatangani PP Nomor 25 Tahun 2024 yang Membuka penawaran prioritas wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, dengan syarat ormas menjadi pemegang saham mayoritas dan pengendali, serta larangan memindahkan izin atau saham tanpa persetujuan menteri. Kebijakan prioritas ini berlaku lima tahun sejak peraturan berlaku. Kebijakan ini mengundang kritik soal kapasitas dan potensi konflik kepentingan, dan di Mahkamah Konstitusi ketentuan penawaran prioritas WIUPK dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 diuji tetapi ditolak pada Januari 2025 (lihat 3.3). Kebijakan ini adalah awal dari pola yang diperluas pada 2025: akses izin dibuka bagi pelaku usaha non-konvensional atas nama pemerataan. Kasus korupsi tata niaga timah yang ditangani Kejaksaan Agung pada 2024 memperlihatkan wajah lain pengelolaan SDA. Kerugian negara pada kasus ini semula ditaksir Rp271,06 triliun, yang sebagian besar berasal dari kerusakan lingkungan. Namun menurut laporan Investortrust (2026a), putusan kasasi Mahkamah Agung dalam perkara mantan Direktur Operasi PT Timah mengoreksi kerugian keuangan negara menjadi Rp28,9 triliun dan memisahkan komponen kerusakan lingkungan Rp271,06 triliun untuk ditangani melalui jalur pidana atau perdata lingkungan. Pelajaran manajerialnya penting: biaya ekologis tambang dapat sangat besar, tetapi mekanisme untuk memulihkannya dan membebankannya kepada pelaku masih belum jelas.

DPR mengesahkan perubahan keempat UU Minerba dalam rapat paripurna 18 Februari 2025. Skema izin tambang berubah: pemberian IUP bagi perguruan tinggi dibatalkan, tetapi koperasi, UMKM, dan organisasi kemasyarakatan keagamaan tetap mendapat prioritas penawaran tanpa lelang, bersama BUMN dan BUMD. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan perubahan ini dimaksudkan agar tambang tidak hanya dikuasai segelintir orang dan sejalan dengan Pasal 33 (Investortrust, 2025). PP Nomor 39 Tahun 2025 kemudian menjabarkan ketentuan tersebut. Kebijakan ini menuai penilaian beragam. Pendukungnya melihat peluang pemerataan ekonomi di daerah penghasil, dan kajian Pusat Analisis Keparlemenan DPR menyebut pemberian izin kepada koperasi lokal berpotensi memperkuat ekonomi setempat. Pengkritiknya, sebagaimana dicatat Mongabay Indonesia (2025b), menilai

operasi tambang membutuhkan modal besar dan kompetensi teknis sehingga koperasi dan UMKM sulit mengelolanya. Mongabay mencatat kritik bahwa kebijakan ini tidak didahului kajian dan naskah akademik yang memadai. Dengan kata lain, niat pemerataan sejalan dengan semangat Pasal 33, tetapi kapasitas manajemen penerima izin belum terbukti.

Danantara dibentuk sebagai lembaga pengelola investasi yang mengonsolidasikan BUMN dan mengarahkan keuntungannya menjadi modal industrialisasi. Menurut Antara (2026), Danantara menggarap 26 proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar Rp225 triliun dan proyeksi serapan 37.833 tenaga kerja. Untuk mengawasi ekspor komoditas SDA strategis, dibentuk pula Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), yang per Mei 2026 masih berstatus perusahaan swasta dan dijanjikan segera menjadi BUMN (DetikFinance, 2026). Dari sudut Pasal 33, hilirisasi adalah upaya menaikkan nilai tambah di dalam negeri, selaras dengan tujuan kemakmuran rakyat. Namun besarnya kewenangan satu lembaga atas aset negara menuntut akuntabilitas yang sepadan. Status hukum DSI yang sempat swasta menunjukkan bahwa pelaksanaan kadang mendahului kepastian kelembagaan. Satgas PKH dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 dengan tiga tugas: menagih denda administratif, menguasai kembali kawasan hutan, dan memulihkan aset. Menurut Kejaksaan Agung sebagaimana dilaporkan RCTI+, hingga Mei 2026 satgas menguasai kembali sekitar 5,89 juta hektare kebun sawit dan sekitar 12 ribu hektare tambang di kawasan hutan, serta menyetor Rp10,27 triliun denda administratif pada tahap VII. Seluruh angka ini adalah klaim pemerintah yang perlu diverifikasi secara independen.

Capaian ini menunjukkan kontrol negara yang kuat dan sejalan dengan fungsi pengawasan dan pengurusan. Pertanyaan manajerialnya adalah apa yang terjadi setelah lahan dikuasai: siapa pengelolanya, bagaimana keuntungannya dibagi, dan apakah rakyat sekitar ikut menikmati hasilnya. Penerimaan dari SDA bergerak mengikuti harga komoditas. Menurut Kementerian ESDM, PNBP sektor ESDM mencapai puncaknya pada 2022 sebesar Rp351 triliun atau 138 persen dari target, dengan minerba Rp183,4 triliun dan migas Rp148,7 triliun. Menurut GoodStats, pada 2023 PNBP SDA nasional tercatat Rp254,81 triliun, turun 5,2 persen dari tahun sebelumnya, dan minerba menggeser migas sebagai penyetor terbesar. Kontan (2026b) melaporkan realisasi ESDM kemudian Rp269,6 triliun pada 2024 dan Rp243,41 triliun pada 2025, di bawah target APBN 2025 sebesar Rp255,5 triliun, terutama karena turunnya harga komoditas dan volume produksi. Angka-angka ini berasal dari institusi yang berbeda sehingga tidak sepenuhnya sebanding, tetapi arah penurunan sejak puncak 2022 jelas terlihat.

Tahun	PNBP sektor ESDM	Catatan
2022	Rp351 triliun	138% dari target; minerba Rp183,4 T, migas Rp148,7 T
2023	PNBP SDA nasional Rp254,81 T	Ukuran berbeda (Kemenkeu); minerba menggeser migas
2024	Rp269,6 triliun	Pembanding tahun sebelumnya
2025	Rp243,41 triliun	Target APBN Rp255,5 T; minerba Rp124,63 T per 18 Des 2025

Sumber: Belum tercantum dalam naskah asli (perlu konfirmasi).

Dari 2022 ke 2025 penerimaan ESDM turun sekitar 31 persen. Pelajaran manajerialnya jelas ketergantungan pada setoran dari ekstraksi membuat penerimaan rentan terhadap harga global, dan besarnya penerimaan belum menjawab seberapa besar yang kembali kepada rakyat

dalam bentuk layanan, infrastruktur, dan pemulihan lingkungan di daerah penghasil. Pada 25–27 November 2025 banjir bandang dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Korban jiwa dilaporkan Investortrust mencapai 1.178 orang hingga 6 Januari 2026. Hujan ekstrem menjadi pemicu, tetapi sejumlah lembaga menilai hilangnya tutupan hutan memperparah dampaknya. WALHI, sebagaimana dilaporkan Jawa Pos (2025), mencatat 1,4 juta hektare hutan di tiga provinsi itu terdeforestasi pada 2016–2025 terkait aktivitas 631 perusahaan pemegang izin tambang, HGU sawit, PBPH, panas bumi, dan PLTA.

Satgas PKH mengklarifikasi 27 perusahaan, dan Kementerian Kehutanan mengaudit 24 PBPH di tiga provinsi tersebut (Kontan, 2026a). Temuan penting lain datang dari pemantauan JPIK: sebagian besar deforestasi 2024 justru terjadi di dalam konsesi legal. Artinya, persoalannya bukan hanya perambahan ilegal, tetapi juga izin yang diberikan tanpa daya dukung ekologis yang memadai. Angka-angka dari organisasi masyarakat sipil ini adalah temuan advokasi yang belum seluruhnya diuji secara resmi, tetapi arah pesannya konsisten dengan Pasal 33 ayat (4): pengelolaan SDA yang mengabaikan keberlanjutan akhirnya merugikan rakyat sendiri. Empat fungsi manajemen dipakai sebagai lensa untuk menilai sejauh mana kebijakan 2022–2026 memenuhi indikator Pasal 33. Penilaian bersifat analitis, bukan pengukuran kuantitatif. Perencanaan yang baik dalam konteks Pasal 33 harus menjawab tiga pertanyaan: sumber daya apa yang tersedia, berapa yang boleh diambil tanpa merusak, dan siapa yang berhak memperoleh manfaat. Kebijakan terkini jelas pada target. Pemerintah menetapkan hilirisasi sebagai arah industri, menargetkan penutupan BUMN yang tidak produktif, dan menetapkan prioritas izin bagi pelaku usaha kecil. Namun bencana Sumatera memperlihatkan celah serius dalam perencanaan ruang: ribuan izin diterbitkan di wilayah rawan bencana, dan menurut pemantauan JPIK, deforestasi banyak terjadi di dalam konsesi legal.

Kelemahan lain adalah perencanaan kebijakan prioritas izin yang berjalan lebih cepat daripada kajian akademiknya, dan pola ini terlihat sejak PP Nomor 25 Tahun 2024 untuk ormas keagamaan hingga UU Nomor 2 Tahun 2025 untuk koperasi dan UMKM. Dalam manajemen, keputusan strategis yang tidak didahului analisis kapasitas penerima, kelayakan keuangan, dan dampak lingkungan cenderung menghasilkan biaya tersembunyi. Karena itu, perencanaan SDA harus bertolak dari daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kajian lingkungan hidup strategis sebagai prasyarat, bukan formalitas. Pengorganisasian pengelolaan SDA kini bertumpu pada konsolidasi kelembagaan: Danantara sebagai induk BUMN sebagai holding mineral dan batu bara, Agrinas Palma Nusantara sebagai penerima lahan sawit yang dikuasai kembali, dan Satgas PKH sebagai penegak. Konsolidasi dapat meningkatkan efisiensi dan menutup kebocoran, sejalan dengan semangat kontrol negara pada ayat (2) dan (3). Tantangan organisasinya ada pada tiga hal. Pertama, tumpang-tindih kewenangan antara kementerian, satgas, dan pemerintah daerah, terutama setelah kewenangan penerbitan IUP kembali ke Kementerian ESDM. Kedua, lembaga yang menjadi pengelola sekaligus penerima aset hasil penguasaan kembali berpotensi menghadapi konflik kepentingan jika tidak dipisahkan dari fungsi pengawasan. Ketiga, belum jelas ruang bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam rantai keputusan, padahal merekalah yang paling dekat dengan dampak. Pada fungsi pelaksanaan, capaian paling terlihat adalah penegakan hukum. Satgas PKH menguasai kembali jutaan hektare kawasan hutan dan menagih denda administratif triliunan rupiah. Danantara memulai puluhan proyek hilirisasi dengan target serapan puluhan ribu tenaga kerja.

Penerimaan PNBP ESDM yang mencapai Rp243 triliun pada 2025, setelah puncaknya Rp351 triliun pada 2022, menunjukkan kontribusi fiskal yang besar tetapi fluktuatif.

Namun ukuran keberhasilan menurut Pasal 33 ayat (3) adalah kemakmuran rakyat, dan indikator ini belum dilaporkan secara terbuka. Belum ada laporan yang memerinci berapa persen hasil penguasaan lahan dan denda kembali ke daerah penghasil, berapa pendapatan masyarakat sekitar yang meningkat, atau berapa hektare yang benar-benar direhabilitasi. Penguasaan kembali lahan sawit oleh negara pun belum otomatis menjawab konflik agraria dan hak masyarakat adat. Tanpa data semacam itu, pelaksanaan mudah dinilai dari aktivitasnya, bukan dari dampaknya. Kementerian Kehutanan mengaudit 24 PBPH, Satgas PKH memeriksa 27 perusahaan, dan puluhan izin dievaluasi hingga dicabut. Pola ini menunjukkan pengawasan yang reaktif. Kasus timah menegaskan hal yang sama: kerusakan lingkungan sebesar Rp271,06 triliun baru terungkap setelah bertahun-tahun, dan penanganannya kemudian dipisahkan dari perkara kerugian keuangan negara. Padahal prinsip pengawasan yang baik adalah pencegahan: pemantauan berkala, audit independen, dan keterbukaan data perizinan. Ada juga persoalan independensi. Satgas PKH dibentuk dengan Perpres dan berada dalam koordinasi aparat penegak hukum, sehingga akuntabilitas publiknya perlu dilengkapi pengawasan oleh BPK, DPR, dan partisipasi publik. Di sinilah peran Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan lain sebagai penjaga batas kewenangan negara menjadi penting.

Tabel Ringkasan Penilaian

Fungsi manajemen	Kekuatan kebijakan terkini	Kelemahan utama	Indikator Pasal 33 terdampak
Perencanaan	Arah hilirisasi dan target jelas	Daya dukung ruang dan kajian akademik lemah	Keberlanjutan lingkungan
Pengorganisasian	Konsolidasi BUMN dan satgas	Tumpang-tindih kewenangan, konflik kepentingan	Kontrol negara, akuntabilitas
Pelaksanaan	Penegakan hukum dan penerimaan besar	Dampak ke rakyat dan daerah belum terukur	Manfaat bagi rakyat
Pengawasan	Audit dan pencabutan izin pasca bencana	Reaktif, data perizinan belum terbuka	Akuntabilitas, keberlanjutan

Sumber: Belum tercantum dalam naskah asli (perlu konfirmasi).

Model Optimalisasi dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis di atas, artikel ini mengusulkan model optimalisasi lima langkah yang disebut Model T-A-M-P-U (Tata ruang, Akuntabilitas, Manfaat lokal, Pengawasan independen, Usaha nilai tambah). Setiap langkah menerjemahkan satu indikator Pasal 33 menjadi tindakan manajemen yang dapat diukur. Setiap izin baru dan perpanjangan izin SDA wajib didahului penilaian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kajian lingkungan hidup strategis di tingkat daerah aliran sungai. Peta izin tambang, sawit, kehutanan, dan energi dipadukan dalam satu basis data nasional sehingga tumpang tindih terlihat sebelum izin terbit. Evaluasi izin pasca bencana seharusnya menjadi proses rutin, dan pembahasan Revisi UU Kehutanan yang masuk Prolegnas 2026 (Mongabay Indonesia, 2025a) dapat menjadi momentum untuk memasukkan kewajiban ini. Konsolidasi BUMN melalui Danantara perlu

dilengkapi pemisahan yang tegas antara fungsi pemilik, pengelola, dan pengawas. Laporan tahunan Danantara dan anak usahanya yang memuat kinerja keuangan, penggunaan hasil penguasaan lahan, dan manfaat sosial diumumkan terbuka dan diaudit BPK.

Status hukum lembaga seperti DSI ditetapkan lebih dahulu sebelum menjalankan kewenangan publik, agar tidak terulang kondisi pelaksanaan yang mendahului kepastian hukum. Untuk kebijakan prioritas izin bagi koperasi, UMKM, pemerintah perlu menetapkan seleksi berbasis kapasitas teknis, keuangan, dan rekam jejak, serta melarang pengalihan izin kepada pihak ketiga. Kemakmuran rakyat harus diukur, bukan diasumsikan. Pemerintah perlu menetapkan indikator kesejahteraan daerah penghasi, pendapatan per kapita, kesempatan kerja lokal, kualitas layanan dasar, dan pemulihan lingkungan. Sebagian denda administratif dan PNBP dari SDA dikembalikan ke daerah penghasil melalui skema dana bagi hasil yang transparan dan dialokasikan sebagian untuk rehabilitasi. Lahan yang dikuasai kembali dari perkebunan ilegal dipetakan bersama masyarakat agar hak masyarakat adat dan petani kecil diakui sebelum diserahkan kepada pengelola baru, dengan skema kemitraan atau koperasi sebagai alternatif penyerahan kepada satu badan usaha besar. Pengawasan diubah dari reaktif menjadi preventif.

Data perizinan, kewajiban reklamasi, jaminan reklamasi, dan hasil audit dibuka dalam portal terpadu. BPK, lembaga pengawas independen, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil diberi ruang melakukan pemantauan. Satgas PKH dan lembaga sejenis diberi tolok ukur kinerja yang mencakup pemulihan ekologis dan penyelesaian konflik agraria, bukan hanya luas lahan dan jumlah denda. Mekanisme pengaduan dan perlindungan bagi pelapor dibuat jelas. Hilirisasi diarahkan agar manfaatnya benar-benar dinikmati di dalam negeri: pembelian teknologi dan kemampuan industri, alih keterampilan bagi tenaga kerja lokal, serta keterlibatan UMKM dalam rantai pasok. Proyek hilirisasi diwajibkan memenuhi standar lingkungan dan transisi energi agar tidak memindahkan beban ekologis ke daerah lain. Keberhasilan proyek dinilai dari nilai tambah, lapangan kerja, dan pendapatan daerah yang tercapai, bukan dari nilai investasi yang diumumkan.

Tabel Ringkasan Model

Langkah	Tindakan utama	Indikator keberhasilan	Fungsi manajemen
Tata ruang	Daya dukung sebagai syarat izin; basis data izin terpadu	Izin tumpang tindih turun; evaluasi izin rutin	Perencanaan
Akuntabilitas	Pemisahan pemilik-pengelola-pengawas; seleksi penerima izin	Laporan terbuka dan diaudit BPK	Pengorganisasian
Manfaat lokal	Dana bagi hasil dan rehabilitasi; pengakuan hak masyarakat	Pendapatan dan layanan daerah penghasil	Pelaksanaan
Pengawasan independen	Portal data terbuka; audit preventif	Temuan pelanggaran sebelum bencana	Pengawasan
Nilai tambah	Hilirisasi berstandar lingkungan, melibatkan UMKM	Nilai tambah dan tenaga kerja lokal	Pelaksanaan dan perencanaan

Sumber: Belum tercantum dalam naskah asli (perlu konfirmasi).

Model ini tidak menolak langkah pemerintah yang ada, melainkan melengkapinya. Penegakan hukum Satgas PKH, konsolidasi Danantara, dan perluasan peran pelaku usaha kecil tetap dapat berjalan, asalkan dikelola dengan ukuran keberhasilan yang sama: kemakmuran rakyat yang dapat diperiksa.

KESIMPULAN

Pertama, Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dan tafsir Mahkamah Konstitusi menempatkan negara sebagai pemegang amanah yang menjalankan lima fungsi penguasaan (kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan) demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ukuran keberhasilan adalah manfaat bagi rakyat dan keberlanjutan lingkungan, bukan besarnya penerimaan atau luas lahan yang dikuasai. Kedua, manajemen pengelolaan SDA sepanjang 2022–2026 kuat pada hilirisasi, penegakan hukum, dan konsolidasi kelembagaan, ditunjukkan oleh larangan ekspor bauksit, kerja Satgas PKH, pembentukan Danantara, dan PNBP ESDM yang tetap besar meski turun dari Rp351 triliun (2022) menjadi Rp243 triliun (2025). Namun kebijakan ini lemah pada perencanaan berbasis daya dukung, kejelasan tanggung jawab antarlembaga, pengukuran manfaat bagi rakyat, serta pengawasan preventif. Bencana Sumatera akhir 2025 menjadi pengingat bahwa penerimaan negara yang tinggi tidak boleh dibayar dengan keselamatan rakyat. Ketiga, optimalisasi manajemen dapat diwujudkan melalui Model T-A-M-P-U: tata ruang dan daya dukung sebagai dasar izin, akuntabilitas kelembagaan, manfaat lokal yang terukur, pengawasan independen, dan nilai tambah yang berkelanjutan. Pemerintah dan DPR memasukkan kewajiban kajian daya dukung dan keterbukaan data perizinan dalam Revisi UU Kehutanan dan peraturan turunan UU Minerba. Kementerian ESDM menetapkan kriteria kapasitas dan larangan pengalihan izin dalam peraturan menteri bagi koperasi, UMKM, dan ormas penerima prioritas IUP. Danantara dan BP BUMN mempublikasikan laporan kinerja, penggunaan hasil penguasaan lahan, dan manfaat sosial secara berkala, dengan audit BPK. Satgas PKH dan Kementerian Kehutanan melaporkan pemulihan ekologis, penyelesaian konflik agraria, dan pembagian manfaat bagi masyarakat sekitar, bukan hanya luas lahan dan denda. Peneliti selanjutnya melakukan studi empiris di daerah penghasil untuk mengukur dampak kebijakan terhadap kesejahteraan dan mengujinya dengan data primer.

PENDANAAN

Penelitian dan penyusunan artikel ini dilakukan secara mandiri tanpa dukungan pendanaan dari pihak eksternal.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik yang bersifat pribadi, komersial, maupun finansial, yang dapat memengaruhi pelaksanaan dan hasil penelitian ini.

KONTRIBUSI PENULIS

Raenald Arzan Sitompul berkontribusi dalam perancangan penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, pengembangan sistem, analisis hasil, serta penyusunan naskah artikel.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Dalam proses penyusunan artikel ini, penulis menggunakan kecerdasan artifisial (AI) generatif sebagai alat bantu dalam penyempurnaan bahasa, penyusunan struktur tulisan, dan perbaikan tata bahasa. Penggunaan AI dilakukan secara terbatas dan tetap berada di bawah pengawasan penulis. Seluruh data, analisis, interpretasi, dan substansi ilmiah dalam artikel ini telah diperiksa dan diverifikasi oleh penulis. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keakuratan, keaslian, serta isi akhir naskah.

REFERENSI

Amelia, A., Firdaus, F., & Wibowo, R. (2024). Advokasi hukum sebagai pilar kedaulatan energi: Kajian putusan World Trade Organization tentang regulasi pembatalan ekspor mineral mentah. *Jurnal Dedikasi Hukum, 4*(1), 96–111.

Antara. (2026, 13 Juli). *Danantara garap 26 proyek hilirisasi senilai Rp225 triliun*. https://jogja.antaranews.com/berita/841601/danantara-garap-26-proyek-hilirisasi-senilai-rp225-triliun

Arif, I. I. (2023). *Nikel Indonesia menuju transisi energi*. Gramedia Pustaka Utama.

Arizona, Y. (2011). Perkembangan konstitusionalitas penguasaan negara atas sumber daya alam dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi, 8*(3), 258–296.

Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi ekonomi*. Kompas.

Bernike, G., Nusyamsiah, D. E., & Rahardjo, S. A. (2024). Tinjauan yuridis pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. *Padjadjaran Law Review, 12*(2), 157–170.

Bisnis.com. (2023, 9 Juni). *Jokowi setop ekspor bauksit 10 Juni, potensi cuan Rp11,7 triliun lenyap*. https://ekonomi.bisnis.com/read/20230609/44/1663878/jokowi-setop-ekspor-bauksit-10-juni-potensi-cuan-rp117-triliun-lenyap

DetikFinance. (2026, 20 Mei). *Danantara Sumberdaya masih swasta, Rosan: Segera jadi BUMN*. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8497257/danantara-sumberdaya-masih-swasta-rosan-segera-jadi-bumn

Fikri, M. Z. (2020). Paradigma ekologi konsep hak menguasai negara di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, 9*(1), 93–115.

Firmansyah, A. (2020). Konsep bentuk perusahaan pertambangan mineral dan batubara dalam perspektif Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi, 17*(3), 496–512.

Gumilar, E. R., & Dirkareshza, R. (2024). Disharmonisasi pengaturan pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus bagi organisasi masyarakat keagamaan di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum, 5*(3), 1292–1301.

Hatta, M. (1977). *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*. Mutiara.

Hukumonline. (2026). *Putusan MK dan perlindungan hukum wilayah konservasi*. https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-dan-perlindungan-hukum-wilayah-konservasi-lt6a011ca002a8e

Investortrust. (2025). *Bahlil: IUP tak harus tender, prioritas pada ormas keagamaan, UMKM, dan koperasi*. https://investortrust.id/business/57178/bahlil-iup-tak-harus-tender-prioritas-pada-ormas-keagamaan-umkm-dan-koperasi

Investortrust. (2026a, 13 Agustus). *Bukan Rp 300 triliun, MA koreksi nilai kerugian negara korupsi timah jadi Rp 28,9 triliun*. https://investortrust.id/national/112696/bukan-rp-300-triliun-ma-koreksi-nilai-kerugian-negara-korupsi-timah-jadi-rp-28-9-triliun

Investortrust. (2026b, Januari). *Respons cepat pemerintah mencegah deforestasi masif*. https://www.investortrust.id/indepth/90829/respons-cepat-pemerintah-mencegah-deforestasi-masif

Jawa Pos. (2025, 5 Desember). *1,4 juta hektare hutan di Aceh, Sumut, dan Sumbar sudah terdeforestasi akibat izin tambang, HGU sawit*. https://www.jawapos.com/nasional/2512050225/14-juta-hektare-hutan-di-aceh-sumut-dan-sumbar-sudah-terdeforestasi-akibat-izin-tambang-hgu-sawit

Kontan. (2026a, 20 Januari). *Buntut banjir besar, Kemenhut audit 24 izin pemanfaatan hutan di Aceh-Sumatra*. https://nasional.kontan.co.id/news/buntut-banjir-besar-kemenhut-audit-24-izin-pemanfaatan-hutan-di-aceh-sumatra

Kontan. (2026b, 8 Januari). *Sepanjang 2025, realisasi PNBP sektor ESDM capai Rp 243,41 triliun*. https://industri.kontan.co.id/news/sepanjang-2025-realisasi-pnbp-sektor-esdm-capai-rp-24341-triliun

Lathifa, A. N., & Masyrofah. (2025). Izin pertambangan kepada badan usaha ormas keagamaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024: Perspektif siyasah dusturiyah. *Droit Islamique Journal, 1*(1), 26–32.

Magnar, K., Junaenah, I., & Taufik, G. A. (2010). Tafsir MK atas Pasal 33 UUD 1945: Studi atas putusan MK mengenai judicial review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002. *Jurnal Konstitusi, 7*(1), 112.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Permohonan pengujian Perkara Nomor 264/PUU-XXIII/2025 terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025*. https://literasihukum.com/public/index.php/en/putusan-mk/26/264puu-xxiii2025

Mareta, J. (2018). Prinsip konstitusi ekonomi dalam privatisasi badan usaha milik negara. *Jurnal Konstitusi, 15*(1), 119–139.

Mongabay Indonesia. (2025a, 14 Desember). *Bencana banjir Sumatera dan mendesaknya UU Kehutanan baru yang transformatif*. https://mongabay.co.id/2025/12/14/bencana-banjir-sumatera-dan-mendesaknya-uu-kehutanan-baru-yang-transformatif/

Mongabay Indonesia. (2025b, 22 Oktober). *Kebijakan obral izin tambang buat koperasi sampai UKM*. https://mongabay.co.id/2025/10/22/kebijakan-obral-izin-tambang-buat-koperasi-sampai-ukm/

Mulyani, L. (2008). Pengelolaan sumber daya alam di mata Mahkamah Konstitusi: Analitis kritis atas putusan Mahkamah Konstitusi tentang sumber daya alam. *Jurnal Masyarakat & Budaya, 10*(2), 65–68.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2025).

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (2024).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (2025).

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (2025).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (2025).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (2025).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (2015).

Rachman, I. N. (2015). Implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Sumber Daya Air. *Kajian*, *20*(2).

Sibarani, D. H., Huda, I. M., & Mustofa, M. Z. (2023). Urgensi pembenahan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap izin usaha pertambangan (IUP). *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, *10*(2), 211–222.

Susanti, A. (2021). Jangka benah: Alternatif solusi persoalan keterlanjuran kebun kelapa sawit monokultur di kawasan hutan. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, *15*(1), 1–3.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (2025).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (2020).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (2023).

Wardana, D. O. P. A., Heriawanto, B. K., & Paramita, P. P. (2023). Kedudukan pemerintah Indonesia terhadap General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dalam kebijakan larangan ekspor bijih nikel. *Dinamika*, *29*(1), 7181–7197.

Wulandari, R. P., & Fahrozi, M. H. (2021). Politik hukum pengalihan izin pertambangan pada pemerintah pusat terhadap kewenangan pemerintah daerah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, *8*(1), 191–206.